



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax : 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

**PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 23 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**DOSEN TETAP NONPEGAWAI NEGERI SIPIL JALUR KHUSUS  
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dosen berpendidikan Doktor di lingkungan ITS yang tidak dapat dipenuhi melalui penerimaan dosen Pegawai Negeri Sipil dan penerimaan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil jalur umum, maka dipandang perlu menerima dosen melalui Jalur Khusus untuk diangkat sebagai Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Jalur Khusus di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
  4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2015 – 2019;
-

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);
6. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 6 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Registrasi Pendidik Pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kepegawaian di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG DOSEN TETAP NONPEGAWAI NEGERI SIPIL JALUR KHUSUS DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. NonPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NonPNS adalah setiap orang yang terikat secara formal atau yang secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh ITS, yang ditempatkan di Kampus ITS, dan disertai tugas baik sebagai tenaga kependidikan maupun Dosen.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diangkat melalui keputusan Rektor.
5. Penerimaan dosen Jalur Khusus adalah penerimaan dosen, yang karena sifat, waktu dan persyaratannya tidak mengikuti penerimaan Dosen Tetap NonPNS jalur umum.

6. Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus adalah dosen yang bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi sebagai satuan administrasi pangkal dari yang bersangkutan dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain, diterima melalui penerimaan Jalur Khusus, dan memiliki kinerja berdasarkan perjanjian yang disepakati antara dosen yang bersangkutan dengan ITS.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENERIMAAN DOSEN TETAP NONPNS JALUR KHUSUS

#### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 2

- (1) Usulan dosen yang akan direkrut melalui penerimaan Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus diusulkan oleh Kepala Departemen kepada Dekan berdasarkan analisis perhitungan kebutuhan dosen.
- (2) Berdasarkan usulan Kepala Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan meminta persetujuan dari Komite Pertimbangan Fakultas.
- (3) Berdasarkan persetujuan Komite Pertimbangan Fakultas, Dekan mengajukan usulan Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus kepada Rektor.

#### Bagian Kedua

##### Penerimaan

#### Pasal 3

- (1) Penerimaan Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus diinformasikan melalui undangan atau pemberitahuan secara tertulis kepada seseorang yang dinilai memenuhi syarat.
- (2) Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diminta untuk mengajukan lamaran kepada Rektor.

#### Bagian Ketiga

##### Persyaratan Penerimaan

#### Pasal 4

- (1) Persyaratan penerimaan Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus, sebagai berikut:
  - a. warga Negara Indonesia;

- b. berijazah doktor dari perguruan tinggi dalam negeri yang berakreditasi institusi A, dan memiliki akreditasi program studi minimum B, atau berijazah doktor dari perguruan tinggi luar negeri bereputasi dan diakui oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - c. memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam penelitian dan publikasi yang ditunjukkan dengan *h-index* scopus atau yang setara minimum sebesar 3;
  - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mengajukan lamaran;
  - e. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  - f. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
  - j. bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif; dan
  - k. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil.
- (2) Dalam hal Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus merupakan warga negara asing, mempunyai syarat tambahan sebagai berikut:
- a. berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan pemerintah Republik Indonesia;
  - b. mendapat izin dari pemerintah dan/atau perguruan tinggi asal calon; dan
  - c. memiliki izin kerja di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Seleksi

#### Pasal 5

- (1) Seleksi penerimaan dilaksanakan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor.
- (2) Seleksi penerimaan meliputi:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. psikotes; dan
  - c. wawancara dan tes kompetensi.

#### Pasal 6

Penerimaan Calon Dosen Tetap NonPNS yang diterima melalui Jalur Khusus yang telah lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 7

Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diusulkan oleh ITS untuk memperoleh Nomor Induk Dosen Nasional dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

#### Pasal 8

- (1) Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus dapat diangkat pertama kali dalam pangkat dan golongan, melalui proses penyetaraan.
- (2) Proses penyetaraan Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus dalam pangkat dan golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdasarkan pangkat dan golongan terakhir, kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan.
- (3) Hasil penyetaraan Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

### BAB III

#### KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN TETAP NONPNS JALUR KHUSUS

#### Pasal 9

- (1) Kewajiban Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus pada masa percobaan satu tahun pertama, diatur dengan perjanjian kerja yang terdiri dari:
  - a. melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi sesuai perjanjian kerja dengan ITS minimum 12 (dua belas) sks;
  - b. menghasilkan minimum 2 (dua) publikasi dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks *scopus* Q1 dengan status diterima untuk diterbitkan; dan
  - c. melaksanakan kewajiban lain.
- (2) Hak Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus pada masa percobaan satu tahun pertama, diatur dengan perjanjian kerja yang terdiri dari:
  - a. Gaji pokok;
  - b. Insentif publikasi;
  - c. Uang makan sesuai jumlah kehadiran;
  - d. Insentif kinerja; dan
  - e. Fasilitas kerja.
- (3) Calon Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus yang telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditetapkan menjadi Dosen Tetap NonPNS Jalur Khusus dengan Keputusan Rektor.